



**PENETAPAN**

**Nomor 803/Pdt.P/2024/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Abd. Hadi Bin Mad Dullah/Madjulla, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 20 – 03

– 1964, Umur 59 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 3578152003640003, Tempat Tinggal saat ini di Karang Menjangan 1-A/57 RT. 001 RW. 007 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Misnati Binti Mad Dullah/Madjulla, Tempat & Tanggal Lahir Bangkalan, 07 – 08

– 1968, Umur 55 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3578114708680004, Tempat Tinggal saat ini di Kebondalem 7/14-B RT. 001 RW. 006 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Hasim Bin Mad Dullah/Madjulla, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 10 – 04 –

1972, Umur 51 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, NIK 3578081004720002, Tempat Tinggal saat ini di Karang Menjangan 1-A/57 RT. 001 RW. 007 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;

Masrunsyah Bin Moch Adin, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 27 – 09 – 1982,

Umur 41 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, NIK 0000000000000000, Tempat Tinggal saat ini di Karang Menjangan 1-A/57 RT. 001 RW. 007 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;

Nur Sami Bin Moch Adin, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 22 – 05 – 1984,

Umur 39 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, NIK 3578082205840001, Tempat Tinggal saat ini di Karang Menjangan 1-

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/57 RT. 001 RW. 007 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya,  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V ;

Fitria Melia Binti Moch Adin, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 08 – 06 – 1986,  
Umur 37 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, NIK 3578084806860003, Tempat Tinggal saat ini di  
Karang Menjangan 1-A/57 RT. 001 RW. 007 Kel. Mojo Kec. Gubeng  
Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI ;

Moch. Fatchurrozy Bin Moch Adin, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 25 – 03 –  
1994, Umur 29 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, NIK 3578082503940002, Tempat Tinggal saat ini di Karang  
Menjangan 1-A/57 RT. 001 RW. 007 Kel. Mojo Kec. Gubeng  
Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII ;

Maulana Arief Baharudin Haqiqi Bin Moch Adin, Tempat & Tanggal Lahir  
Surabaya, 26 – 08 – 2002, Umur 21 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam,  
Pekerjaan Mahasiswa, NIK 3578082608020001, Tempat Tinggal saat  
ini di Karang Menjangan 1-A/57 RT. 001 RW. 007 Kel. Mojo Kec.  
Gubeng Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angkar MP, SH, MH.  
advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Ketintang Madya  
2/42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20  
Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor  
1548/Kuasa/03/2024 Tanggal 06 Maret 2024, Selanjutnya disebut  
sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 Januari 2024  
dengan register perkara Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Sby mengemukakan  
alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu semasa hidupnya pada tanggal 09 Februari 1963, laki-laki yang bernama MAD DULLAH/MADJULLA Bin AKSAR dengan perempuan yang bernama SENAH Binti TOIYIBIN merupakan sepasang suami istri yang tercatat di KUA Bangkalan Kecamatan Bangkalan Nomor 02/XI/1963 ;
2. Bahwa selama perkawinannya memiliki 4 (Empat) anak yang bernama :
  - 2.1 ABD. HADI Bin MAD DULLAH/MADJULLA, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 20 – 03 – 1964, Umur 59 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam ;
  - 2.2 RUMLAH Binti MAD DULLAH/MADJULLA, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 04 – 05 – 1966, Umur 57 Tahun, Perempuan, Agama Islam ;
  - 2.3 MISNATI Binti MAD DULLAH/MADJULLA, Tempat & Tanggal Lahir Bangkalan, 07 – 08 – 1968, Umur 55 Tahun, Perempuan, Agama Islam ;
  - 2.4 HASIM Bin MAD DULLAH/MADJULLA, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 10 – 04 – 1972, Umur 51 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam ;
3. Bahwa dahulu kedua orangtuanya tidak pernah memiliki anak angkat dan juga anak-anaknya tidak pernah memiliki saudara angkat selain anak kandung tersebut diatas ;
4. Bahwa pada tanggal 04 Juni 1998, Bapak MAD DULLAH/MADJULLA Bin AKSAR Meninggal dunia meninggalkan Istri yang bernama SENAH Binti TOIYIBIN dan 4 (Empat) anak tersebut diatas ;
5. Bahwa Ibu yang bernama SENAH Binti TOIYIBIN menjadi janda dan tidak menikah lagi sampai meninggalnya ;
6. Bahwa pada tanggal 20 November 2009, Ibu SENAH Binti TOIYIBIN Meninggal dunia meninggalkan 4 (Empat) anak tersebut diatas ;
7. Bahwa Anak yang ke-2 (Dua) bernama RUMLAH Binti MAD DULLAH/MADJULLA menikah dengan MOCH ADIN Bin BUNADIN pada tanggal 11-04-1980 di KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya dan mempunyai 5 (Lima) orang anak yang bernama :

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 MASRUNSYAH Bin MOCH ADIN, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 27 – 09 – 1982, Umur 41 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam ;
- 7.2 NUR SAMI Bin MOCH ADIN, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 22 – 05 – 1984, Umur 39 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam ;
- 7.3 FITRIA MELIA Binti MOCH ADIN, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 08 – 06 – 1986, Umur 37 Tahun, Perempuan, Agama Islam ;
- 7.4 MOCH. FATCHURROZY Bin MOCH ADIN, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 25 – 03 – 1994, Umur 29 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam ;
- 7.5 MAULANA ARIEF BAHARUDIN HAQIQI Bin MOCH ADIN, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 26 – 08 – 2002, Umur 21 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam ;

8. Bahwa anak yang ke dua bernama RUMLAH Binti MAD DULLAH/MADJULLA, Meninggal Dunia pada tanggal 19 September 2016 meninggalkan Suami yang bernama MOCH ADIN Bin BUNADIN dan 5 (Lima) anak tersebut diatas ;

9. Bahwa tidak lama kemudian, MOCH ADIN Bin BUNADIN Meninggal Dunia pada tanggal 18 Oktober 2018 meninggalkan 5 (Lima) anak tersebut diatas ;

10. Bahwa demikian juga orangtua MOCH ADIN yang bernama BUNADIN meninggal sejak lama yaitu tahun 1986 dan Ibunya yang bernama ATMINAH meninggal 2 (DUA) tahun sesudahnya yaitu tahun 1988 ;

11. Bahwa orangtua / Kakek Nenek orang tua Bapak MAT DULLAH/MADJULLA yang bernama Kakek ASKAR Meninggal Tahun 1980 sedangkan istrinya yang bernama Nenek MANTIRI Meninggal Tahun 1981 ;

12. Bahwa sedangkan orangtua dari Ibu SENAH yang bernama Kakek TOIYIBIN Meninggal Tahun 1988 dan Nenek yang bernama SITI meninggal Tahun 1989 ;

13. Bahwa Pewaris mempunyai peninggalan atau dikatakan harta gono gini keduanya yang didapat saat pernikahan yang belum pernah dijual

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan atau di atas namakan kepada siapa saja namun akan dibagikan kepada ahli waris setelah penetapan waris ini

**14.** Bahwa Pewaris atau Pemohon waris semua beragama Islam.;

**15.** Bahwa para Pemohon menyatakan tidak adanya sengketa dalam bentuk apapun. dipenetapan waris ini ;

**16.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon Mohon Majelis Hakim agar menetapkan Ahli Waris yang sah sebagai berikut :

**1.** Mengabulkan Permohonan Waris Pemohon ;

**2.** Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar yang Meninggal 04-06-1998 adalah :

**2.1** Senah Binti Toiyibin sebagai Istrinya ;

**2.2** ABD. HADI Bin MAD DULLAH/MADJULLA sebagai anak kandungnya ;

**2.3** RUMLAH Binti MAD DULLAH/MADJULLA sebagai anak kandungnya;

**2.4** MISNATI Binti MAD DULLAH/MADJULLA sebagai anak kandungnya;

**2.5** HASIM Bin MAD DULLAH/MADJULLA sebagai anak kandungnya ;

**3.** Menetapkan ahli waris dari Almarhum SENAH Binti TOIYIBIN yang Meninggal 20-11-2009 adalah :

**3.1** ABD. HADI Bin MAD DULLAH/MADJULLA sebagai anak kandungnya ;

**3.2** RUMLAH Binti MAD DULLAH/MADJULLA sebagai anak kandungnya;

**3.3** MISNATI Binti MAD DULLAH/MADJULLA sebagai anak kandungnya;

**3.4** HASIM Bin MAD DULLAH/MADJULLA sebagai anak kandungnya ;

**4.** Menetapkan ahli waris dari Almarhum RUMLAH Binti MAD DULLAH/MADJULLA yang Meninggal 19-09-2016 adalah :

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 MOCH ADIN Bin BUNADIN sebagai Suaminya ;
- 4.2 MASRUNSYAH Bin MOCH ADIN sebagai anak kandungnya ;
- 4.3 NUR SAMI Bin MOCH ADIN sebagai anak kandungnya ;
- 4.4 FITRIA MELIA Binti MOCH ADIN sebagai anak kandungnya ;
- 4.5 MOCH. FATCHURROZY Bin MOCH ADIN sebagai anak kandungnya ;
- 4.6 MAULANA ARIEF BAHARUDIN HAQIQI Bin MOCH ADIN sebagai anak kandungnya ;

5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum MOCH ADIN Bin BUNADIN yang Meninggal 18-10-2018 adalah :

- 5.1 MASRUNSYAH Bin MOCH ADIN sebagai anak kandungnya ;
- 5.2 NUR SAMI Bin MOCH ADIN sebagai anak kandungnya ;
- 5.3 FITRIA MELIA Binti MOCH ADIN sebagai anak kandungnya ;
- 5.4 MOCH. FATCHURROZY Bin MOCH ADIN sebagai anak kandungnya ;
- 5.5 MAULANA ARIEF BAHARUDIN HAQIQI Bin MOCH ADIN sebagai anak kandungnya ;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Angkar MP, SH, MH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Ketintang Madya 2/42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1548/Kuasa/03/2024 Tanggal 06 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dengan adanya perubahan ataupun tambahan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Sami, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Sami, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitria Melia, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ludfi Winandar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch Fatchurrozy, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch Fatchurrozy, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulana Arief Baharudin Haqiqi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulana Arief Baharudin Haqiqi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misnati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ach Munir, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasim, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasim, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kebenaran Pasangan Suami Istri Nomor 221/433.311.8/XI/2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mad Dullah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Senah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abd Hadi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby



17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rumlah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch Adin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch Adin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masrunsyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masrunsyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kartu Kutipan Akte Kelahiran atas nama Masrunsyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kartu Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nur Sami, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.23;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 7/AMP/05/SP-PAW/2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 8/AMP/05/SP-PAW/2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 9/AMP/05/SP-PAW/2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 10/AMP/05/SP-PAW/2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 11/AMP/05/SP-PAW/2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.54/Kua.13.29.12/Pw.01/05/2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.29;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Boedhi santoso bin Soewinjo, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pacar Kembang Kitiran No.15 RT 004 RW 007 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar ;
- Bahwa, Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1998 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Senah Binti Toiyibin dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Abd. Hadi Bin Mad Dullah/Madjulla, Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla, Misnati Binti Mad Dullah/Madjulla sebagai dan Hasim Bin Mad Dullah/Madjulla
- Bahwa, almarhum Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar yang bernama Senah Binti Toiyibin juga telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla juga Meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016, semasa hidupnya menikah dengan Moch Adin Bin Bunadin dan dikaruniai 5 orang anak bernama Masrunsyah Bin Moch Adin, Nur Sami Bin Moch Adin, Fitria Melia Binti Moch Adin, Moch. Fatchurrozy Bin Moch Adin dan Maulana Arief Baharudin Haqiqi Bin Moch Adin
- Bahwa suami dari almarhumah Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla yang bernama Moch Adin Bin Bunadin juga meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018:
- Bahwa, saksi tahu pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Umi Rachmawati binti Agus Asmara, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jedong No.36 RT 004 RW 002 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar ;
- Bahwa, Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1998 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Senah Binti Toiyibin dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Abd. Hadi Bin Mad Dullah/Madjulla, Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla, Misnati Binti Mad Dullah/Madjulla sebagai dan Hasim Bin Mad Dullah/Madjulla
- Bahwa, almarhum Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar yang bernama Senah Binti Toiyibin juga telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla juga Meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016, semasa hidupnya menikah dengan Moch Adin Bin Bunadin dan dikaruniai 5 orang anak bernama Masrunsyah Bin Moch Adin, Nur Sami Bin Moch Adin, Fitria Melia Binti Moch Adin, Moch. Fatchurrozy Bin Moch Adin dan Maulana Arief Baharudin Haqiqi Bin Moch Adin
- Bahwa suami dari almarhumah Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla yang bernama Moch Adin Bin Bunadin juga meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018:
- Bahwa, saksi tahu pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Senah Binti Toiyibin sebagai Istri, Abd. Hadi Bin Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung, Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung, Misnati Binti Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung dan Hasim Bin Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1998:
2. Abd. Hadi Bin Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung, Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung, Misnati Binti Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung dan Hasim Bin Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Senah Binti Toiyibin, yang Meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2009:
3. Moch Adin Bin Bunadin, sebagai Suami, Masrunsyah Bin Moch Adin, sebagai anak kandung, Nur Sami Bin Moch Adin, sebagai anak kandung,

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby





Fitria Melia Binti Moch Adin, sebagai anak kandung, Moch. Fatchurrozy bin Moch Adin, sebagai anak kandung dan Maulana Arief Baharudin Haqiqi Bin Moch Adin, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla, yang Meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016:

4. Masrunsyah Bin Moch Adin, sebagai anak kandung, Nur Sami Bin Moch Adin, sebagai anak kandung, Fitria Melia Binti Moch Adin, sebagai anak kandung, Moch. Fatchurrozy bin Moch Adin, sebagai anak kandung dan Maulana Arief Baharudin Haqiqi Bin Moch Adin, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Moch Adin Bin Bunadin, yang meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.29, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.29 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1998 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Senah Binti Toiyibin dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Abd. Hadi Bin Mad Dullah/Madjulla,

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla, Misnati Binti Mad Dullah/Madjulla sebagai dan Hasim Bin Mad Dullah/Madjulla

- Bahwa, almarhum Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar yang bernama Senah Binti Toiyibin juga telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla juga Meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016, semasa hidupnya menikah dengan Moch Adin Bin Bunadin dan dikaruniai 5 orang anak bernama Masrunsyah Bin Moch Adin, Nur Sami Bin Moch Adin, Fitria Melia Binti Moch Adin, Moch. Fatchurrozy Bin Moch Adin dan Maulana Arief Baharudin Haqiqi Bin Moch Adin
- Bahwa suami dari almarhumah Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla yang bernama Moch Adin Bin Bunadin juga meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018:

- Bahwa, pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhum Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1998 adalah Senah Binti Toiyibin sebagai Istri, Abd. Hadi Bin Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung, Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung, Misnati Binti Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung dan Hasim Bin Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung;
2. Ahli waris dari almarhumah Senah Binti Toiyibin, yang Meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2009 adalah Abd. Hadi Bin Mad

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung, Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung, Misnati Binti Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung dan Hasim Bin Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung:

3. Ahli waris dari almarhumah Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla, yang Meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016 adalah Moch Adin Bin Bunadin, sebagai Suami, Masrunsyah Bin Moch Adin, sebagai anak kandung, Nur Sami Bin Moch Adin, sebagai anak kandung, Fitria Melia Binti Moch Adin, sebagai anak kandung, Moch. Fatchurrozy bin Moch Adin, sebagai anak kandung dan Maulana Arief Baharudin Haqiqi Bin Moch Adin, sebagai anak kandung:
4. Ahli waris dari almarhum Moch Adin Bin Bunadin, yang meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018 adalah Masrunsyah Bin Moch Adin, sebagai anak kandung, Nur Sami Bin Moch Adin, sebagai anak kandung, Fitria Melia Binti Moch Adin, sebagai anak kandung, Moch. Fatchurrozy bin Moch Adin, sebagai anak kandung dan Maulana Arief Baharudin Haqiqi Bin Moch Adin, sebagai anak kandung:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mad Dullah/Madjulla Bin Aksar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1998 adalah :
  - 2.1 Senah Binti Toiyibin sebagai Istri ;
  - 2.2 Abd. Hadi Bin Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung ;
  - 2.3 Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung;
  - 2.4 Misnati Binti Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung;
  - 2.5 Hasim Bin Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Senah Binti Toiyibin, yang Meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2009 adalah :
  - 3.1 Abd. Hadi Bin Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung ;
  - 3.2 Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung;
  - 3.3 Misnati Binti Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung;
  - 3.4 Hasim Bin Mad Dullah/Madjulla, sebagai anak kandung ;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rumlah Binti Mad Dullah/Madjulla, yang Meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016 adalah :
  - 4.1 Moch Adin Bin Bunadin, sebagai Suami;
  - 4.2 Masrunsyah Bin Moch Adin, sebagai anak kandung;
  - 4.3 Nur Sami Bin Moch Adin, sebagai anak kandung;
  - 4.4 Fitria Melia Binti Moch Adin, sebagai anak kandung;
  - 4.5 Moch. Fatchurrozy bin Moch Adin, sebagai anak kandung;
  - 4.6 Maulana Arief Baharudin Haqiqi Bin Moch Adin, sebagai anak kandung;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moch Adin Bin Bunadin, yang meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018 adalah :
  - 5.1 Masrunsyah Bin Moch Adin, sebagai anak kandung;
  - 5.2 Nur Sami Bin Moch Adin, sebagai anak kandung;
  - 5.3 Fitria Melia Binti Moch Adin, sebagai anak kandung;
  - 5.4 Moch. Fatchurrozy bin Moch Adin, sebagai anak kandung;
  - 5.5 Maulana Arief Baharudin Haqiqi Bin Moch Adin, sebagai anak kandung;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>300.000,00</b>
<i>(tiga ratus ribu rupiah)</i>		

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2024/PA.Sby